


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peran penerimaan pajak sangat penting bagi pembangunan, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling utama dari dalam negeri untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berikut ini adalah postur APBN 2018, pendapatan negara diproyeksikan sebesar Rp1.894,7 triliun. Jumlah ini berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.618,1 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp275,4 triliun dan Hibah sebesar Rp1,2 triliun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram di bawah ini.



Sumber : <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>

Untuk menjamin hal tersebut, kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu kunci keberhasilan Pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia.

Namun, dalam rangka mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak tersebut maka, harus dilakukan suatu tindakan yang tegas dari pihak Pemerintah salah satunya yaitu meningkatkan pula pelaksanaan penagihan pajak.

Dalam APBN pemerintah memenuhi kebutuhan dana dengan mengandalkan dua sumber pokok, yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri. Sumber dana luar negeri misalnya pinjaman luar negeri dan hibah (*grant*), sedangkan sumber dana dalam negeri misalnya penjualan migas dan non migas serta pajak. Untuk menjadi bangsa yang mandiri, pemerintah terus mengoptimalkan sumber dana dalam negeri. Dalam perkembangannya pajak merupakan komponen utama penerimaan dalam negeri. Hal ini nampak dari terus meningkatnya proporsi penerimaan pajak terhadap total APBN. Pajak memberikan kontribusi sebesar 80 persen dari seluruh penerimaan negara (Agusti dan Nastia, 2015).

Dalam sistem yang menekankan keaktifan wajib pajak ini memerlukan *Tax Compliance* (Kepatuhan Perpajakan). *Tax compliance* tersebut sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak di Indonesia. Namun, lebih dari itu *Tax Compliance* dapat dikatakan sebagai tulang punggung *Self Assessment System* dimana dibutuhkan suatu kerelaan dari wajib pajak itu sendiri untuk melaksanakan kewajibannya sehingga sistem tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya (Hasan, dalam Agusti dan Nastia, 2015).

Hasan dalam Agusti dan Nastia (2015) dikatakan bahwa masalah kepatuhan dalam perpajakan terutama dalam sistem *Self Assessment System* ini sangatlah penting. Hal ini dikarenakan sistem tersebut juga membuka peluang dilakukannya

kecurangan-kecurangan oleh para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kecurangan tersebut dapat dikategorikan menjadi dua yaitu perlawanan aktif dan perlawanan pasif. Perlawanan tersebut timbul karena pada dasarnya tidak ada orang yang rela membayar pajak. Bahkan dalam suatu artikel dikatakan bahwa pajak di Indonesia masih dianggap momok meskipun telah dilakukannya reformasi perpajakan sejak tahun 1983. Padahal dengan adanya sistem yang baru, kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya seharusnya sudah menginternalisasi dalam diri wajib pajak.

Dalam kondisi tersebut keberadaan *Self Assessment System* memungkinkan Wajib Pajak untuk melakukan kecurangan pajak. Tanpa adanya penelitian dan pemeriksaan pajak serta tidak adanya ketegasan dari instansi pajak, maka ketidakpatuhan Wajib Pajak tersebut dapat berkembang sedemikian rupa sehingga bisa mencapai suatu tingkat dimana sistem perpajakan akan menjadi lumpuh (Agusti, *et al.* 2015).

Sistem *Self Assessment System* tersebut membutuhkan kepatuhan sukarela dari Wajib Pajak yang diwujudkan jika terpenuhinya unsur kesadaran perpajakan dan unsur tindakan penegakan hukum. Namun melihat kurangnya kesadaran bahwa dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, terkadang Wajib Pajak memiliki suatu utang pajak yang belum dibayar. Untuk mengatasi hal tersebut maka Direktorat Jenderal Pajak melakukan upaya penagihan pajak.

Sebagai contoh, kasus mengenai 100 penunggak pajak terbesar. Pemberitaan mengenai para penunggak pajak ini dimulai ketika DPR melakukan rapat dengar pendapat dengan Ditjen pajak yang membahas mengenai penerimaan

pajak dan tunggakan pajak. Tidak lama setelah rapat dengar pendapat tersebut DPR melakukan konferensi pers terkait rapat tersebut. Dalam konferensi pers tersebut akhirnya salah satu data yang dikeluarkan oleh DPR adalah data 100 penunggak pajak yang diperoleh oleh DPR dari Ditjen Pajak. Kontroversi data 100 penunggak pajak bukanlah data sembarangan. Data 100 penunggak pajak dengan nilai total tunggakan hampir 17.5 trilyun tentu bukanlah angka yang kecil, jauh lebih besar dari nilai kasus bank Century. Tentu saja angka ini cukup menghenyakkan dan menyadarkan banyak pihak, ternyata banyak perusahaan-perusahaan yang masih menunggak pajaknya, termasuk perusahaan BUMN (Rohman, 2016).

Kontroversi mengenai publikasi penunggak pajak terbesar ini harus diperhatikan agar tidak salah memahami kasus penunggak pajak ini. Banyaknya perusahaan-perusahaan yang menyatakan bahwa mereka tidak mempunyai tunggakan sebenarnya tidak salah juga. Ternyata memang beberapa perusahaan yang masuk dalam daftar 100 penunggak pajak itu masih dalam proses hukum. Proses hukum bisa berupa keberatan, banding, ataupun peninjauan kembali. Perusahaan menganggap bahwa atas utang pajak mereka yang sedang diajukan upaya hukum bukan merupakan utang pajak karena belum mempunyai ketetapan hukum yang kuat. Berbeda dengan penafsiran perusahaan, pajak mempunyai aturan tersendiri mengenai definisi utang pajak. Di dalam undang-undang formal pajak yaitu KUP (Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan), atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) apabila dalam jangka waktu 30 hari tidak dilunasi maka sudah merupakan utang pajak, dan bisa dilakukan tindakan penagihan.

Melihat kenyataan tersebut dimana banyak perusahaan yang masih menunggak pajaknya, itu berarti bahwa masih rendahnya tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan demikian adanya tindakan penegakan hukum dengan dilaksanakannya tindakan penagihan pajak sangatlah diperlukan agar mengurangi penunggak pajak, sehingga kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkat.

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan perpajakan, upaya penagihan dilakukan dengan memperhatikan optimalisasi jumlah wajib pajak yang ditagih. Optimalisasi tersebut dimaksudkan agar dapat menghasilkan penerimaan pajak dan juga mempertimbangkan segi keadilan dalam memperlakukan wajib pajak. Oleh sebab itu, diupayakan agar setiap wajib pajak akan mendapatkan giliran untuk diperiksa dalam rangka menguji pemenuhan kewajibannya (Syahab dan Gisijanto dalam Rohman, 2016).

Kewajiban-kewajiban yang timbul dalam pajak harus dipenuhi oleh keharusan membayar pajak, namun pembuat undang-undang pajak harus memperhatikan kemungkinan yang mana tidak semua kewajiban-kewajiban tersebut akan dipenuhi oleh wajib pajak yang bersangkutan dengan sukarela. Untuk itu, agar dipatuhinya undang-undang yang telah ditetapkan, maka diperlukan tindakan penegakan hukum sehingga dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum agar Wajib Pajak taat, patuh dan disiplin dalam membayar pajak.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena pertama, dalam meningkatkan penerimaan pajak diperlukan tingkat kepatuhan dari masing-masing wajib pajak. Mengingat kepatuhan wajib pajak

merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu upaya penagihan pajak agar wajib pajak dapat mematuhi kewajibannya. Hal ini diharapkan dapat menambah dan mendorong sumber-sumber penerimaan dari dalam negeri terutama dari sektor pajak untuk membantu kelancaran dalam hal pembangunan. Kedua, Dalam rangka meningkatkan kepatuhan perpajakan, upaya penagihan pajak sangatlah penting dilakukan dengan memperlihatkan optimalisasi jumlah wajib pajak tertagih. Untuk itu peneliti menaruh perhatiannya pada penagihan pajak terhadap penerimaan pajak dalam kondisi kepatuhan wajib pajak.

Islam juga mengatur mengenai sumber-sumber pendapatan negara Islam sebagaimana dinyatakan oleh Yusuf Qardhawi, menyatakan bahwa Islam mengenal bentuk-bentuk pajak lain yaitu pajak kekayaan, pajak penghasilan, pajak badan. (Yusuf Qardhwi, 2012:478) Dalam hukum Islam, pajak penghasilan merupakan sebuah kewajiban bagi warga negara tanpa memandang agama dan ras. karena di dalam hukum Islam terdapat *pentasurufan* harta selain zakat, sedangkan pajak penghasilan merupakan salah satu bentuk kewajiban masyarakat kepada negaranya. Untuk itu Islam dalam Qardhawi (2012) kepatuhan wajib pajak sangat menentukan penerimaan pajak negara, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuantujuan lain yang ingin dicapai oleh negara. Untuk itu Jika Wajib Pajak tidak melaporkan pajaknya dengan benar, maka pihak pajak boleh melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak, hal tersebut guna menghindari adanya PPh terutang (Qardhawi, 2012). Dalam masalah ini Didin Hafidudin (2012: 61)

menyatakan bahwa pajak yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang wajib ditunaikan oleh kaum Muslimin, selama itu untuk kepentingan pembangunan dimasyarakat secara lebih luas, seperti sarana dan prasarana pendidikan kesehatan, sarana dan prasarana transportasi, pertahanan dan keamanan, atau bidang-bidang lainnya yang telah ditetapkan bersama.

Berdasarkan uraian di atas, maka pada penulisan skripsi ini penulis memilih judul **“PENGARUH TINGKAT KEPATUHAN, PEMERIKSAAN DAN PEMBAYARAN PPh TERUTANG WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN SERTA TINJAUANNYA DARI SUDUT PANDANG ISLAM (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Penjaringan periode 2019)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan yang di kemukakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Apakah Tingkat Kepatuhan berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Jakarta Penjaringan?
2. Apakah Pemeriksaan berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Jakarta Penjaringan?
3. Apakah PPh Terutang Wajib Pajak berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Jakarta Penjaringan?

4. Apakah Tingkat Kepatuhan, Pemeriksaan dan PPh Terutang Wajib Pajak secara simultan berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Jakarta Penjaringan?
5. Bagaimana Tingkat Kepatuhan, Pemeriksaan, PPh Terutang Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Jakarta Penjaringan menurut sudut pandang Islam?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas dan permasalahan yang di kemukakan, maka tujuan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Kepatuhan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Jakarta Penjaringan.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pemeriksaan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Jakarta Penjaringan.
3. Untuk mengetahui pengaruh PPh Terutang Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Jakarta Penjaringan.
4. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Kepatuhan, Pemeriksaan dan PPh Terutang Wajib Pajak secara simultan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Jakarta Penjaringan.
5. Untuk mengetahui Tingkat Kepatuhan, Pemeriksaan, PPh Terutang Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Jakarta Penjaringan menurut sudut pandang Islam.

1.4. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini maka diharapkan dapat menjadi dan memberikan hasil yang terbaik untuk pihak-pihak yang terkait, antara lain:

1. Kegunaan Praktis

- a. Direktorat Jenderal Pajak, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam pembuatan keputusan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya dalam hal membayar pajak.
- b. Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sebagai tinjauan yang diharapkan dapat dijadikan informasi untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam hal-hal yang menyangkut kepatuhan wajib pajak dan penagihan pajaknya dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu perpajakan khususnya mengenai pajak penghasilan. Selain itu sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai topik yang sama.